

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia) yang ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 2 November 1994 melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1994, maka sebagai negara peserta (*contracting state*) Indonesia terikat atas seluruh kesepakatan WTO sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* yang terdapat dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang berbunyi “*every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith*”. Secara otomatis Indonesia juga terikat dengan ketentuan-ketentuan tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang diatur dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang merupakan sebuah persetujuan yang melatarbelakangi didirikannya WTO.<sup>1</sup> Substansi tentang HKI ada pada Lampiran IC Perjanjian Pendirian WTO yang merupakan suatu perjanjian tersendiri dengan judul *Agreement On Trade Related-Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs).

Persetujuan TRIPs mencakup tujuh golongan utama dari apa yang dinamakan kekayaan intelektual (*intellectual property*), yaitu 1) *Copyright and Related Right*; 2) *Trade Mark*; 3) *Geographical Indication*; 4) *Industrial Design*; 5) *Patent*; 6) *Layout-Design of Integrated Circuit*; 7) *Undisclosed Information/Trade Secret*.<sup>2</sup> Terkait hal

---

<sup>1</sup> Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional*, 2003, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 104-105

<sup>2</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, 2002, Bandung: PT. ALUMNI, hlm. 12

tersebut Indonesia telah membentuk dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang HKI yang terdiri dari: 1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; 2) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, 3) UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; 4) UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten; 5) UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan 6) UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Hak Cipta yang merupakan bagian dari HKI adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Untuk mendapatkan hak cipta tidak harus dilakukan pencatatan, hak cipta muncul dengan sendirinya seiring dengan terwujudnya suatu ciptaan dalam bentuk nyata. Seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2014 yang berbunyi :

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang adalah lagu atau musik sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d UU No. 28 Tahun 2014. Karya lagu atau musik adalah ciptaan utuh yang terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan aransemennya, termasuk notasinya, dalam arti bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta. Pencipta lagu atau musik adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan musik atau lagu berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan,

keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.<sup>3</sup>

Pada lagu atau musik yang merupakan salah satu objek Hak Cipta, terdapat hak moral dan hak ekonomi sebagai bentuk perlindungan Hak Cipta kepada pencipta atau pemegang hak cipta dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut. Hak moral adalah suatu hak yang melekat pada diri si pencipta yang tidak dapat dihilangkan, dihapus, atau dialihkan tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah beralih atau dialihkan. Sedangkan hak ekonomi memungkinkan seorang pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh keuntungan ekonomi.<sup>4</sup> Oleh sebab itu penggunaan karya cipta lagu atau musik yang dapat menimbulkan manfaat ekonomi kepada pengguna (*users*) harus mendapatkan lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta, untuk mendapatkan lisensi maka penerima lisensi harus membayar royalti yang juga dikenal dengan *license fee*.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan penggunaan karya cipta lagu atau musik, pemegang hak cipta tentu tidak memiliki kemampuan untuk memonitor setiap penggunaan karya ciptanya, untuk mengetahui berapa banyak karya cipta lagunya telah diperdengarkan di suatu tempat. Oleh karena itu, demi memudahkan pencipta atau pemegang hak cipta, maka ditunjuklah kuasa baik seseorang atau lembaga yang bertugas mengurus hal tersebut. Dalam prakteknya di negara lain urusan penarikan dan penghimpunan royalti

---

<sup>3</sup> Hendra Tanu Atmadja, 2003, Hak Cipta Musik atau Lagu, Jakarta: BP-FHUI, hlm. 55

<sup>4</sup> Eddy Damian, Op. cit, hlm. 8

<sup>5</sup> Agus Dimiyati, S.H, M.H, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Penggunaan Karya Cipta Musik dan Lagu Karaoke", dalam Hukum Responsif Volume 7, hlm. 33

dilakukan oleh lembaga manajemen kolektif (*collective society*) yang sepenuhnya dikelola oleh pihak swasta, seperti *American Society of Composers, Authors and Publishers* (ASCAP).<sup>6</sup> Di Amerika Serikat sendiri perlindungan hak cipta dan keberadaan *collecting society* kembali diperkuat dengan disahkannya *Music Modernization Act* pada 11 Oktober 2018 lalu.<sup>7</sup> Di Indonesia ada LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) yaitu lembaga yang dibentuk Menteri Hukum & HAM dan menaungi LMK-LMK yang ada untuk dapat menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti. LMKN adalah lembaga bantu pemerintah non APBN yang mendapatkan kewenangan atribusi dari Undang-Undang Hak Cipta untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu/musik.<sup>8</sup> LMKN terdiri dari beberapa LMK yang menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Lembaga manajemen kolektif/*collective management organization/collective society* sudah ada di Indonesia jauh sebelum Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 disahkan, seperti KCI (Karya Cipta Indonesia) yayasan yang disahkan dengan akta notaris dan sudah berdiri sejak tahun 1990, didirikan oleh beberapa orang seniman dan sekelompok orang yang peduli akan hak-hak pencipta lagu,<sup>9</sup> dan kemudian ada WAMI

---

<sup>6</sup> Melihat UU Permusikan di Amerika, Korea, dan Inggris, diakses dari <https://m.kumparan.com/kumparanhits/melihat-uu-permusikan-di-amerika-korea-dan-inggris-1549530344543007094>, pada tanggal 12 Februari 2020, pukul 10:10 WIB

<sup>7</sup> H.R.1551 - Orrin G. Hatch-Bob Goodlatte Music Modernization Act, diakses dari <https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/1551/text>, pada tanggal 20 Juni 2020, pukul 08.30 WIB

<sup>8</sup> Permenkumham No. 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif

<sup>9</sup> Sejarah KCI, diakses dari [kci-lmk/about-us/](http://kci-lmk/about-us/), pada tanggal 12 Februari 2020 pukul 3:12 WIB

yang sudah berdiri sejak tahun 2006 yang didirikan oleh beberapa penerbit musik di Indonesia, bahkan KCI dan WAMI sudah tergabung ke dalam konfederasi internasional yang menaungi penulis dan komposer di seluruh dunia CISAC (*Confederation Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs*).<sup>10</sup> KCI dan WAMI merupakan salah satu dari beberapa LMK di Indonesia yang beroperasi sebagai lembaga yang menerima kuasa dari pemegang hak cipta untuk mengelola eksploitasi karya cipta terutama royalti atas hak mengumumkan (*performing rights*). Selain yang telah disebutkan diatas, sejauh ini ada 6 LMK di Indonesia yang telah mendapat persetujuan Menkumham, seperti Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Indonesia (PAPPRI) , Royalti Anugrah Indonesia (RAI), Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMi), dan Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI)<sup>11</sup>

Menurut Pasal 87 ayat (1) dan (2) Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 bahwa yang berhak menghimpun royalti dari para pengguna (*users*) adalah lembaga manajemen kolektif, kemudian dijelaskan lembaga tersebut dapat beroperasi setelah memenuhi beberapa syarat seperti yang tertera dalam Pasal 88 ayat (2), yang berbunyi :

izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a) berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;
- b) mendapat surat kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti;

---

<sup>10</sup> Tentang WAMI, diakses dari <https://www.wami.id/about/>, pada tanggal 12 Februari 2020 pukul 3:30 WIB

<sup>11</sup> Sosialisasi Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Bagi Para Pencipta Lagu/Musik dan Para Pemilik Hak Terkait, diakses dari <https://www.bekraf.go.id/kegiatan/detail/sosialisasi-lembaga-manajemen-kolektif-lmk-bagi-para-pencipta-lagumusik-dan-para-pemilik-hak-terkait>

- c) memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik Hak terkait dan/atau objek hak cipta lainnya;
- d) bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti; dan
- e) mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait.

Berdasarkan pasal dalam undang-undang tersebut maka dapat disimpulkan siapapun dapat mendirikan lembaga manajemen kolektif apabila memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, kemudian disahkan oleh Menteri yang berperan sebagai lembaga publik dan memang memiliki otoritas terkait perijinan. Akan tetapi pembentukan LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) oleh pemerintah menimbulkan tafsir berbeda dari apa yang telah ditentukan sebelumnya. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (2) Permenkumham No. 36 Tahun 2018 bahwa LMKN juga berwenang untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti, menyebabkan kedudukan hukum (*legal standing*) LMKN menjadi tidak jelas karena yang mendapat kuasa untuk menjalankan tugas tersebut adalah LMK bukan LMKN.

Kinerja LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) adalah sebuah perbuatan hukum yang berada dalam ranah privat dengan dasar asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan hal ini, akan menjadi persoalan hukum ketika Menteri membuat aturan yang berisi pendelegasian dari LMKN kepada LMK untuk memungut royalti sebelum LMKN itu sendiri mendapatkan delegasi memungut royalti dari pencipta dan pelaku musik. Sebaliknya, justru hal tersebut seharusnya dilakukan oleh LMK kepada LMKN dalam



rangka penyederhanaan pemungutan menjadi satu pintu dan terciptanya suasana pemungutan dan pendistribusian royalti yang baik.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka penulis menyusun beberapa rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimanakah status lembaga manajemen kolektif di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014?
2. Bagaimanakah praktek lembaga manajemen kolektif (*collecting society*) di negara lain (Amerika Serikat) ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data yang kemudian akan diolah dan dianalisis sehingga pada akhirnya dapat diusulkan berbagai rekomendasi yang bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan membahas status keberadaan lembaga manajemen kolektif di Indonesia.
2. Mengetahui dan membahas praktek pemungutan royalti di beberapa negara.

## D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Menyediakan sumbangan ilmu sebagai tambahan kekayaan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan pertimbangan aparat pemerintahan dalam mengemban Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 melalui hukum positif.
- b. Sebagai masukan dalam pembelajaran penelitian hukum sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan wawasan individu untuk mengetahui LMKN dalam penarikan royalti menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.
- c. Sebagai acuan dan referensi untuk penelitian Hak Kekayaan Intelektual berikutnya.
- d. Menambah pengetahuan penulis dalam bidang Hukum Hak Kekayaan Intelektual.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penulis dapat menemukan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah terkait LMKN sebagai Lembaga yang memiliki wewenang untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti dan



menambah wawasan dan pembendaharaan dalam pengembangan ilmu hukum.

b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pandangan dan informasi terhadap masyarakat mengenai fungsi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dan Lembaga Manajemen Kolektif.

c. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah dalam upaya perlindungan dan pengawasan atas hak cipta serta royalti terkhususnya.

## **E. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten<sup>12</sup>. Metode penelitian hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian-penelitian yang bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan metodologis. Untuk dapat memperoleh data yang maksimum dan menuju kesempurnaan dalam penulisan karya ilmiah ini dan berhasil mencapai sarannya sesuai dengan judul yang ditetapkan, maka dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian hukum yang

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm 42

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>13</sup> Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban)<sup>14</sup>

### **1. Pendekatan Masalah**

Pada umumnya pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum normatif terdiri dari lima pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan. Kemudian pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang merupakan jenis pendekatan yang mencoba membandingkan baik dengan negara-negara lain maupun dengan peristiwa yang pernah terjadi dalam suatu negara<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudhi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, Cetakan 11, hlm. 13

<sup>14</sup> Hardijan Rusli, *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006, hlm. 50

<sup>15</sup> Op. Cit., hal. 14

## 2. Jenis Data

Penelitian hukum normatif dalam karya ilmiah ini akan dilaksanakan dengan mencari dan mengumpulkan data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis dari studi kepustakaan. Data sekunder yang berhubungan dengan judul penelitian dan pokok dari permasalahan dalam penelitian ini berupa :

a. **Bahan Hukum Primer**

Merupakan bahan hukum yang terdiri dari aturan aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau perundang-undangan. Bahan tersebut yakni :

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.
- TRIPs (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*)
- *US Copyright Act of 1976*

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>16</sup>. Seperti buku-buku, skripsi-skripsi, surat kabar, artikel internet, hasil penelitian, pendapat para ahli, atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder<sup>17</sup>, seperti kamus hukum, kamus umum, dan ensiklopedia.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan studi hukum normatif, maka bahan yang diperlukan adalah bahan-bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan serta melakukan studi kepustakaan dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum yang ada, terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi atau objek penelitian. Adapun tempat-tempat penulisan melakukan penelitian ini adalah :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Universitas Andalas
- c. Perpustakaan Daerah Padang

### 4. Analisis Data

Dalam penulisan penelitian ini, penulis akan menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku dan literatur lain. Data yang diperoleh penulis akan diteliti secara normatif, yaitu membandingkan data yang diperoleh sesuai dengan aturan hukum. Selanjutnya, tindakan yang dilakukan

---

<sup>17</sup> Zainal Hasikin A, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 19

adalah menganalisis data. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan analisis.<sup>18</sup>



---

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 127